

Peluang Penerapan *Cyber Notary* Di Indonesia

Aisyah Amalia, Widhi Handoko

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: aisyahamalia@students.undip.ac.id

Abstract

The cyber notary is an idea of authority based on the implementation of information technology. The writer notion that the improvement of technology, science and the global trade, made Indonesia need to undertake the idea of cyber notary. This application of this idea would enhance the function of notary with inside the framework of the national financial improvement. So, the writer recommended the idea of cyber notary ought to be adopted in notary regulation modifications in Indonesia. But, Indonesia couldn't completely undertake this idea due to the not unusual place regulation nations which had distinction authority and verification system. Beside that, precept of powerful regulatory modifications ought to be implemented with inside theme of notary regulation modifications due to the fact there had been many rules regarding the authority of notary and the electronic system.

Keywords: notary; *cyber notary*; *electronic technology*

Abstrak

Notaris ialah pejabat publik yang berperan untuk mengadakan perbuatan hukum yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman dalam menjalankan profesinya, tujuannya agar notaris mampu dan dapat menghadapi tantangan dan persaingan global. *Cyber notary* akan semakin mempermudah daya kerja para notaris dikemudian hari. Penggunaan sistem elektronik dalam *cyber notary* diharapkan membuat perubahan yang lebih baik dalam dunia notaris. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *socio legal*. Proses penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data memakai metode analisis data kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini adalah ketidakselarasan antara UUJN dengan UUTE, dan UUTE dengan UUPT terkait kewenangan notaris membuat akta secara elektronik jelas menjadi kendala tersendiri bagi notaris. Sekalipun memiliki hambatan, *cyber notary* tentu memiliki peluang untuk digunakan di Indonesia. Peluang tersebut yakni pengarsipan protokol notaris atau minuta akta dalam bentuk digital melalui lembaga arsip negara, karena pada prinsipnya akta notaris adalah arsip milik negara.

Keywords: notaris; *cyber notary*; **teknologi elektronik**

A. PENDAHULUAN

Teknologi saat ini sudah dapat mengatasi permasalahan ruang dan waktu dalam melakukan transaksi secara konvensional. Para pihak yang semula harus melakukan transaksi dengan cara bertatap muka, sekarang dapat memakai teknologi telegram, telepon, dan juga internet yang dapat

melancarkan para pihak agar lebih cepat dalam melakukan komunikasi dan transaksi. Perusahaan tidak lagi secara konvensional harus hadir dalam satu tempat tertentu untuk menawarkan barang dan jasa karena dengan melalui website, mereka dapat menarik konsumen dari seluruh negara untuk mengunjungi tokonya. Tidak hanya itu saja, web sudah menjelma sebagai sumber informasi utama, dan layanan web sebagai tempat untuk transaksi bisnis yang paling prioritas (Sitompul, 2012).

Transaksi elektronik yang memakai komputer, jaringan komputer dan/atau jenis elektronik lainnya menjadi perbuatan aturan hukum telah cukup dikenal dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Transaksi elektronik juga terkenal di dunia notaris, diantaranya Sistem Asasi Administrasi Badan Hukum (SABH) yang berkaitan pada permohonan untuk dapat memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik. Perkembangan pada bidang teknologi informasi banyak membawa perubahan pada lingkungan kerja demikian pula juga mempengaruhi lingkungan kerja jabatan kepercayaan yang diemban oleh notaris. Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi informasi tersebut, timbullah ujian terhadap kemungkinan dibuatnya akta notaris secara virtual atau akta notaris berdasarkan *cyber notary* (Budiono, 2015).

Konsep *cyber notary* sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan lembaga notaris berbasis teknologi informasi. Ada dua aspek yang menjadi pusat perhatian pada *cyber notary* yaitu otoritas atau kewenangan dan teknologi. Kemajuan di bidang ekonomi mempunyai aspek kewenangan dan teknologi menjadi saling berkaitan. Perubahan ekonomi yang pesat menuntut notaris segera memproses kontrak, sehingga salah satu cara untuk mendukung percepatan perkembangan teknologi pengolahan informasi adalah teknologi informasi.

Cyber notary memanfaatkan keunggulan dan perkembangan teknologi bagi para notaris untuk menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari, seperti: mendigitalkan dokumen, menandatangani kontrak secara elektronik, mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi, dan hal serupa lainnya.

Indonesia sendiri tidak dapat terlepas dari perkembangan hukum modern tersebut. Salah satu produk hukum yang akan direvisi berdasarkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas Tahun 2011 adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Sehubungan atas revisi UUJN maka, konsep *cyber notary* merupakan salah satu topik yang akan menjadi pembahasan menarik dalam Prolegnas tersebut.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur bagi pemegang saham untuk mengadakan rapat pemegang saham melalui konferensi telepon, video konferens atau media elektronik lainnya. Syarat diadakannya rapat adalah semua peserta rapat dapat langsung bertemu dan mendengar satu sama lain dan ikut serta dalam perundingan. Media ini harus digunakan untuk menyusun risalah rapat dan disetujui serta ditandatangani oleh semua peserta. Deskripsi artikel menunjukkan bahwa "disetujui dan ditandatangani" berarti tanda tangan fisik atau elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak secara eksplisit dan terang mengatur mengenai kewenangan notaris untuk membuat akta notaris berdasarkan *cyber notary*, tetapi dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain kewenangan mensekretifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek kapal terbang.

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN telah menyebutkan *cyber notary* tetapi pada Pasal 1 angka 7 UUJN memberikan pengertian bahwa akta itu harus dibuat dihadapan notaris sehingga peluang untuk membuat akta notaris berdasarkan *cyber notary* sangat kecil, mengingat pembuatan akta notaris berdasarkan *cyber notary* dilaksanakan karena keberadaan peserta Rapat Umum Pemegang Saham dan notaris mungkin tidak pada suatu wilayah jabatan notaris.

Penelitian selalu membutuhkan teori untuk mendukung topik penulisan yang dibahas dan dikaitkan dengan masalah. Teori tersebut dapat digunakan untuk analisis terhadap penelitian. Penelitian dengan suatu dasar teori yang baik akan mengarah pada fenomena yang diteliti (Suteki, 2017). Teori yang dipakai dalam penelitian ini merupakan Teori *Triadism Law* yang dicetuskan oleh Gustav Radburch, dalam teori ini ada Asas Kemanfaatan Hukum, Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum dan juga Teori Perlindungan Hukum yang digagas oleh Roscoe Pound yang mengatakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engineering*) (Salim, 2013).

Permasalahan dalam penulisan ini yaitu, membahas mengenai peluang dan hambatan *cyber notary* di Indonesia. Notaris maupun calon notaris mau tidak mau harus dituntut untuk mengimbangi perkembangan zaman yang begitu cepat. Beberapa artikel yang membahas mengenai peluang *cyber notary*, diantaranya adalah penelitian Habib Adjie yang bertajuk Konsep Notaris Mayantara Menghadap Persaingan Global menyatakan bahwa konsep notaris Mayantara menuntut seorang notaris

untuk menjalankan tugas atau kewenangannya berdasarkan teknologi informasi, terutama dalam melakukan sesuatu. Tidak diperlukan komunikasi fisik atau tatap muka, tetapi media dapat lewat tanpa batas kota atau provinsi atau bahkan batas negara. Oleh karena itu dokumen yang dipersyaratkan cukup diunduh dan dicantumkan dalam tanda tangan yang harus dilengkapi secara elektronik, namun harus dibuat kesepakatan dalam dokumen tersebut (Habib, 2017).

Penelitian Widya Sujud Nadia yang bertajuk *Kekuatan Hukum Cyber Notary Menurut Sistem Hukum di Indonesia* menjelaskan dalam penelitian ini bahwa kuasa yang berdasarkan akta elektronik notaris belum mendapatkan dasar hukum yang kuat, sehingga undang-undang belum memberikan jaminan kepastian hukum. Sehingga notaris yang membuat akta notaris berdasarkan *cyber notary* dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga oleh pihak yang menderita kerugian. Ketidakselarasan peraturan mengenai kekuatan pembuatan akta yang dibuat menggunakan *cyber notary* menjadi hambatan untuk berlakunya *cyber notary* di Indonesia, apalagi Indonesia masih terikat dengan Pasal 1868 KUHPerdara yang mewajibkan pembuatan akta otentiknya di hadapan notaris, meskipun adanya hambatan-hambatan, *cyber notary* tetap memiliki peluang untuk diterapkan di Indonesia. Peluang tersebut merupakan penyimpanan protokol notaris atau minuta akta dalam bentuk digital melalui lembaga arsip negara, karena pada hakekatnya akta notaris merupakan arsip negara (Nadia, 2019).

Penelitian Fahma Rahman Wijanarko menerangkan bahwa kekuatan pembuktian akta notaris terhadap penerapan *cyber notary* berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan hukum positif di Indonesia tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta autentik. Seharusnya, terkait akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary*, Indonesia harus merubah Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Wijanarko, 2015).

Dismilaritas penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengenai peluang penggunaan *cyber notary* di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting karena akan memberikan kontribusi dalam pengetahuan di masa mendatang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan memfokuskan dari hukum klinis, yakni untuk menemukan hukum yang akan diterapkan untuk

menyelesaikan perkara atau masalah tertentu (*in-concreto*) (Mertokusumo, 2014). Sebagai penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan berupa data sekunder, antara lain terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis kualitatif data penelitian, yakni melalui perbandingan atau menerapkan aturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana (doktrin) serta teori-teori hukum lainnya. Hasil dari penelitian ini bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang diambil dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus atau spesifik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peluang Dan Hambatan Dalam Penerapan *Cyber Notary* Di Indonesia

Jabatan notaris dikehendaki hukum untuk dapat membantu dan mengayomi masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis atau autentik untuk keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Orang yang diangkat menjadi notaris harus dengan sigap dan tulus melayani masyarakat. Atas pelayanan tersebut, notaris berhak menerima honorarium. Notaris tidak akan berarti jika tidak ada masyarakat yang membutuhkannya, meskipun ia diberikan wewenang jabatan oleh hukum (Handoko, 2019).

Notaris merupakan seorang pejabat publik yang dibutuhkan masyarakat untuk membantu dan melayani bagi yang memerlukan alat bukti. tertulis autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Jika seorang Pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar kewenangannya maka dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar wewenang (Hadjon, 1997). *Cyber notary* dalam pemanfaatannya tidak hanya mendatangkan keuntungan tapi juga menimbulkan beberapa permasalahan sehingga mampu menciptakan dunia baru yang disebut dunia maya (*cyber space*) yang (Sitompul, 2012).

Mengingat kondisi kemajuan hukum di Indonesia dari waktu ke waktu selalu menunjukkan ketertinggalan, pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga mempengaruhi munculnya berbagai permasalahan dalam lingkup hukum. Banyaknya peraturan perundangan yang masih menjadi warisan penjajahan masih digunakan sampai saat ini dan produk hukum yang diproduksi dari segi material dan material tidak dapat mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi. Hukum tercermin dalam sejarah perkembangan teknologi, dan ada juga upaya yang sah untuk mengatur teknologi. (Nurita, 2014).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Sedangkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam undang-undang”.

Menurut Emma Nurita, pasal tersebut menjelaskan hubungan dengan konsep *cyber notary* seperti tidak ada peluang bagi terciptanya akta elektronik yang sejajar kedudukannya dengan akta otentik. Apalagi jika kita cermati Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UUIE, memang untuk waktu sekarang ini konsep *cyber notary* khususnya dalam pembuatan akta secara elektronik belum dapat diterapkan namun bukan berarti selamanya tidak dimungkinkan, karena jika ditinjau dari Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UUIE dapat menetapkan bahwa kedua ayat tersebut memberikan peluang bagi terwujudnya konsep *cyber notary*, namun perlu adanya regulasi atau aturan hukum yang jelas dari peraturan jabatan notaris agar kewenangan notaris dapat ditambah tidak hanya dapat melayani masyarakat secara konvensional tetapi dapat juga melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan jasa secara elektronik khususnya dalam pembuatan akta elektronik yang bernilai otentik, karena dengan pesatnya perkembangan zaman teknologi hal ini sangat mendesak (Nurita, 2014).

Peluang diberlakukannya *cyber notary* di Indonesia di kemudian hari itu ada, tapi hanya berkaitan dengan penyimpanan protokol notaris/minuta akta, seperti di Roma, Jerman, Austria dan Prancis yang telah mendigitalkan penyimpanan protokol notaris yang sudah menjadi arsip negara dan hal ini sudah dilindungi oleh peraturan kearsipan negara (Harris, 2017).

Definisi *cyber notary* di Indonesia tidak boleh diartikan secara bias sebagai pembuatan akta notaris melalui elektronik, karena Indonesia penganut sistem hukum *civil law* yang pembuatan aktanya harus dilakukan dihadapan notaris sehingga tidak dimungkinkannya pembuatan akta melalui *cyber notary*.

Menurut Herlien Boediono, masih ada peluang untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi tersebut antara lain:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan (legalisasi, Pasal. 15 ayat (2) huruf a UUJN) sebagaimana dilakukan oleh notary public dengan authentication;
2. Mengirimkan laporan secara online oleh notaris atau kuasanya secara tertulis salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 hari pada bulan berikutnya pada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 16 ayat (1) UUJN);
3. Mengirimkan secara online daftar akta yang berkaitan dengan wasiat atau daftar nihil kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. cq Daftar Pusat Wasiat setiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN) yang sekarang telah dilaksanakan;
4. Menanyakan secara online ada/tidaknya wasiat yang dibuat pewaris sebelum pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Daftar Pusat Wasiat (Budiono, 1998).

Berdasarkan teori kepastian hukum yang digagas oleh Gustav Radburch, yang menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan aturan yang bersifat umum yang memungkinkan seseorang mengetahui tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, maka definisi terhadap kewenangan notaris terhadap *cyber notary* yang semula tidak diketahui apakah perbuatan tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan yang disebabkan oleh adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), mempunyai batasan yang jelas yaitu hanya berlaku untuk autentikasi terhadap sertifikasi transaksi elektronik (Ngadino, 2019).

Beberapa pasal yang dapat menghambat realisasi penerapan *cyber notary* di Indonesia, antara lain:

1. Pasal 1 angka 7 UUJN tentang akta harus dibuat oleh atau dihadapan notaris;
2. Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UUJN tentang minuta akta dan salinan akta tidak ada lagi perbedaan;
3. Pasal 16 ayat (1) UUJN, tentang kewajiban pembacaan akta di depan dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga;
4. Pasal 38 ayat (4) UUJN, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;

5. Pasal 48 ayat (1) UUJN tentang isi akta tidak boleh diubah atau di tambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain;
6. Pasal 50 UUJN tentang pencoretan bagian yang harus dicoret tetap dapat dibaca sesuai yang tercantum semula (Nurita, 2014).

Keadaan ini dapat terjadi karena pihak regulator atau pembuat peraturan tidak dapat melihat dan mengamati apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Menentukan apakah sebuah masalah membutuhkan rumusan peraturan atau tidak memang bukan sesuatu yang mudah untuk dapat dilakukan, karena hal ini harus memerlukan pengkajian lebih khusus dan sangat mendalam, karena menyangkut aspek sosiologis, filosofis dan yuridis. Kalaupun selama ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang *cyber notary*, namun bukan berarti belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini sebelumnya (Nurita, 2014).

Contohnya yaitu pada UUPT, terdapat pasal yang mengatur mengenai RUPS yaitu Pasal 77 ayat (1) yang menyatakan :

“RUPS dapat dilakukan menggunakan media teleconferens, video conference atau sarana media elektronik lain yang memungkinkan semua peserta rapat dapat melihat dan mendengar secara langsung serta ikut serta dalam rapat”.

Pada Undang-undang UUPT tersebut dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan RUPS dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Ketentuan tersebut dapat dikatakan merupakan salah satu terobosan hukum yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pengimplementasiannya. (Putri, 2012). Pada konsepnya memang *cyber notary*. mempunyai faktor penghambat antara lain belum adanya kepastian hukum secara jelas yang dimaksud dengan *cyber notary*, lalu dalam hal pembuktian, contohnya HIR belum seluruhnya mengatur mengenai alat bukti elektronik.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jabatan notaris dikehendaki untuk dapat membantu dan mengayomi masyarakat. Peluang diberlakukannya *cyber notary* di Indonesia dikemudian hari itu ada, tapi hanya berkaitan dengan penyimpanan protokol notaris atau minuta akta, seperti di Roma, Jerman, Austria dan Prancis yang telah mendigitalkan penyimpanan

protokol notaris yang sudah menjadi arsip negara dan hal ini sudah dilindungi oleh peraturan kearsipan negara. Pasal-pasal antara UUJN, UUTE dan UUPT yang tidak selaras terkait kewenangan notaris untuk membuat akta secara elektronik jelas menjadi kendala tersendiri untuk notaris, menurut Pasal 1868 KUHP erdata akta otentik itu harus dibuat dihadapan notaris. Sebetulnya, sudah ada beberapa rujukan peraturan antara lain UU Pelayanan Publik, UU Arsip dan UU Administrasi Pemerintah namun peraturan tersebut tidak mengatur atau tidak dapat melindungi penggunaan *cyber notary*.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, H. (1998). *Akta Otentik dan Notaris Pada Sistem Anglo Saxon dan Sistem Hukum Romawi, Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III* (Buku I). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2015). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Habib, A. (2017). View of Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global. Retrieved January 20, 2021, from Jurnal Hukum Respublica
- Handoko, W. (2019). *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas*. Bogor: PT Roda Publikasi Kreasi.
- Hadjon, M. P. (1997). Tentang Wewenang. *Yuridika*, Vol. 7, p. 5–6.
- Harris, F. (2017). *Notaris Indonesia*. Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nadia, W. S. (2019). Kekuatan Hukum Cyber Notary Menurut Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Civil Law*, Vol. 1, (No 4).
- Ngadino. (2019). *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang.
- Nurita, E. (2014). *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta: Refika Aditama.
- Putri, C. C. (2012). Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum. *JIPPK*, Vol. 4, p. 29–36.
- Wijanarko, F. R. (2015). Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Repertorium*, Vol. 2, (No. 2).

Salim, H. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*. Jakarta: Tatanusa.

Suteki. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.